



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No. 02 PALANGKA RAYA 73111

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 503.01/577/IX/2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya perlu adanya organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partipasi Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 192 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Organisasi PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

PERTAMA

- : Membentuk Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
2. Melakukan sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi : Arsiparis, Pranata Komputer dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KELIMA

- : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Palangka Raya;

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL OKTOBER 2017

KEPALA DINAS,



Drs. RENSON, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630608 198612 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di – Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Wakil walikota Palangka Raya di – Palangka Raya (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di – Palangka Raya
4. Kepala Inspektorat Kota Palangka Raya di – Palangka Raya
5. Kepala BKPP Kota Palangka Raya di – Palangka Raya
6. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Setda Kota Palangka Raya di – Palangka Raya
7. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.